



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
  - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Sumbangan Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
  23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2116 Nomor 2117);

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Palangka Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan.
8. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan.
9. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
10. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya.
11. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan usia dini untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.

19. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
21. Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar Paket A, B, C, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang sejenisnya.
22. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Supervisor pendidikan adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai pengendali mutu pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur tokoh agama, dunia industri, dunia usaha dan pakar pendidikan di satuan pendidikan.
25. Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Palangka Raya.
26. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan manfaat pendidikan.
27. Peserta didik warga kota adalah peserta didik dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kota Palangka Raya.
28. Peserta didik warga kota sementara adalah peserta didik dan/atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya.
29. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
30. Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuan.
31. Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan untuk mengisi suatu promosi jabatan, membina karier pegawai dan mengembangkan kemampuan pegawai.
32. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

33. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.

## BAB II ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Asas penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. Pancasila
- b. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
- c. belajar sepanjang hayat;
- d. kemandirian dalam belajar; dan
- e. nilai budaya dan adat istiadat.

### Bagian Kedua Visi

#### Pasal 3

Visi pendidikan adalah “Terwujudnya kota pendidikan yang berkualitas, berorientasi global dengan kearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil berdasarkan Falsafah huma betang”.

### Bagian Ketiga Misi

#### Pasal 4

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, misi pembangunan dalam bidang pendidikan adalah:

- a. meningkatkan aksesibilitas Pendidikan;
- b. meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan Pengelolaan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan;
- d. meningkatkan prestasi akademik dan non akademik;
- e. mengembangkan Pendidikan ketrampilan untuk kemandirian;
- f. meningkatkan pembinaan olahraga dan apresiasi seni bagi pemuda dan pelajar;
- g. meningkatkan kualitas materi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan; dan
- h. Pengembangan pendidikan karakter.

## Bagian Keempat

### Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang Tangguh dan Unggul meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- c. meningkatnya penduduk usia produktif;
- d. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang berakhlak mulia, bermoral dan berdaya saing tinggi.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN HAK WARGA KOTA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu

##### Kewajiban dan Hak Warga Kota

#### Pasal 6

- (1) Setiap warga kota yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Warga kota yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Warga kota yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Setiap warga kota berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban dan Hak Orang Tua

#### Pasal 7

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (4) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (5) Setiap orang tua yang dengan sengaja menutup kesempatan anaknya untuk bersekolah pada usia wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemanggilan dan pembinaan dari pemerintah kota.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya berupa kreatifitas dan motivasi serta biaya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat belajar.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

### Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pemerintah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah kota wajib menjamin terlaksananya masyarakat belajar.
- (2) Pemerintah kota wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kota tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender.
- (3) Pemerintah kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kota yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (4) Pemerintah kota wajib memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (5) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (6) Pemerintah kota berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

- (7) Pemerintah kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pendidikan Dasar

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah kota dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 11

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat.
- (4) Pemerintah kota wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.

## BAB V WAJIB BELAJAR

#### Pasal 12

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kota atas tanggung jawab pemerintah kota.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga kota agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 13

- (1) Setiap warga kota berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Setiap warga kota yang berusia lebih 15 (lima belas) tahun yang belum lulus program wajib belajar dapat menyelesaikan pendidikannya di luar tanggungan pemerintah.
- (3) Setiap warga kota usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.

### Pasal 14

- (1) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar.
- (2) Orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh laporan kemajuan pendidikan anaknya yang mengikuti program wajib belajar.

### Pasal 15

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, Paket A, Paket B, SMP, SMP Satu Atap dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah kota dan/atau masyarakat.

### Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib mengutamakan menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.
- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumber daya manusia, dana, prasarana dan sarana dari pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah kota menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah kota menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pengelolaan wajib belajar mencakup perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, menjadi tanggung jawab Walikota.
- (4) Pemerintah kota menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pendanaan wajib belajar dapat berasal dari sumbangan yang tidak memaksa dan mengikat yang berasal dari masyarakat dan/atau pelaku usaha dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.
- (6) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (7) Pemerintah kota melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (8) Pemerintah kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (9) Pemerintah kota berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kota, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (10) Pemerintah kota berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar dari penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar.
- (4) Dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI  
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,  
PENUTUPAN, KURIKULUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan Dasar harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau/dalam bentuk apapun.
- (5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung dan tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Pendirian satuan pendidikan di kota didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan dasar mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan jalur, serta tujuan institusional masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana program dan upaya penyediaan sumber daya, pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komponen penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Ketentuan mengenai Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 23

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan dasar dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur penambahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penutupan

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Kurikulum dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Kurikulum satuan Pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan standar isi yang ditetapkan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan ketrampilan yang ada di masyarakat, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta memperhatikan kearifan budaya lokal
- (4) Muatan kurikulum setiap jenjang Pendidikan dasar disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- (5) Masing-masing jenjang pendidikan dasar berhak mengembangkan bahan ajar kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII ANGGARAN PENDIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah kota berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Belanja Pegawai dan Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan Pendidikan dasar.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap dana penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah kota berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Alokasi anggaran pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (7) Pemerintah kota berkewajiban memberikan bantuan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah dan/atau masyarakat, berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kota dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan Walikota sesuai kebutuhan dengan pertimbangan yang dapat berasal dari dan/atau pengawas pendidikan, dewan pendidikan dan baperjakat.
- (7) Pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada pendidik dan Tenaga kependidikan yang berprestasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan Pengajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja.

### BAB IX PESERTA DIDIK

#### Pasal 30

- (1) Peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Peserta didik berhak mendapat perlindungan lahir batin.
- (3) Peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.
- (4) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik berkewajiban untuk melaksanakan gemar membaca dan menjalankan jam wajib belajar yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

### BAB X SUMBER DAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana dan saranapendidikan secara memadai sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran baku dan/atau bahan belajar penunjang, yang diberlakukan pada suatu jenjang dan jalur pendidikan, disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan/atau sarana pendidikan berupa asset milik pemerintah kota dapat dialih fungsikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalih fungsian asset milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 33

Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik yang ada bersama dengan masyarakat.

### BAB XI PENGENDALIAN MUTU

#### Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan dasar berkewajiban mengikuti Baku Mutu pendidikan yang berkesetaraan gender yang ditetapkan Pemerintah Kota.

- (2) Standar mutu kelulusan satuan pendidikan diatur berdasarkan Standar Kelulusan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan pencapaian baku mutu pendidikan yang berkesetaraan gender.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan diarahkan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan kota yang berkesetaraan gender.
- (5) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada pihak terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan dan implementasi kurikulum pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pada suatu jenjang pendidikan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah kota bertanggung jawab mendorong satuan pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandar secara nasional.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan Baku Mutu Pendidikan.

### BAB XII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dan pembiayaan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.
- (2) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan.
- (3) Orang tua/wali peserta didik berkewajiban mengawasi pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik dirumahnya.
- (4) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Ditingkat kota dibentuk Dewan Pendidikan Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Susunan pengurus Dewan Pendidikan Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi dan legislatif jika dipandang perlu dengan memperhatikan kesetaraan gender, dimana jumlah pengurus tidak lebih dari 9 orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi profesi pendidikan, Komite Sekolah, orangtua peserta didik, dunia industri dan usaha serta unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Masa jabatan pengurus Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pemerintah Kota berkewajiban mendorong dan menjalin hubungan kerjasama dengan Dewan Pendidikan dan memberi dukungan dana operasional dan fasilitas lainnya yang tidak mengikat demi peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan.

- (7) Pemberian dana operasional kepada Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Walikota.
- (8) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai berikut :
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan kebijakan pendidikan;
  - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (9) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai berikut :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/ organisasi, Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
    - 1) kebijakan dan program pendidikan;
    - 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
    - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala satuan pendidikan;
    - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
    - 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
  - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (10) Proses dan pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Komite Sekolah

Pasal 40

- (1) Di tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- (3) Susunan pengurus Komite Sekolah terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, yang berjumlah ganjil dan paling banyak 11 orang.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari 50% dari orang tua/wali murid, 30% dari tokoh pendidikan dan 20% dari pakar pendidikan.
- (5) Masa jabatan pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah berperan-serta dalam memberi pertimbangan kepada sekolah berkaitan dengan pengembangan satuan pendidikan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib bekerjasama dengan yayasan penyelenggara.
- (8) Dalam pengambilan keputusan pengurus komite melibatkan seluruh anggota komite dan orang tua/wali peserta didik untuk mendapatkan persetujuan secara musyawarah dan mufakat.
- (9) Untuk memudahkan koordinasi disetiap kecamatan dan gugus satuan pendidikan dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), yang anggotanya terdiri dari perwakilan Komite Sekolah.

#### Pasal 41

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan, sebagai mediator antara satuan pendidikan dan masyarakat, memberi dukungan pelaksanaan program pendidikan ditingkat satuan pendidikan, memberi masukan (advisor) dalam pengembangan pendidikan satuan pendidikan, dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program pengembangan pendidikan ditingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Komite Sekolah bertugas untuk:
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    - 1) kebijakan dan program Sekolah;
    - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
    - 3) kriteria kinerja Sekolah;
    - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
    - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

- b. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Pasal 42

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan yang tidak mengikat, bukan berupa pungutan.
- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Kepala Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat dengan persetujuan orangtua/wali peserta didik dan mendapat ijin/persetujuan Dinas Pendidikan.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.
- (7) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
  - a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
  - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau Lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
  - c. partai politik.

## BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan berkaitan dengan komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program satuan pendidikan, berdasarkan kriteria tertentu untuk keperluan pengambilan keputusan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, pendanaan dan manajemen.

### Pasal 44

- (1) Evaluasi menggunakan satuan waktu pembelajaran untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh pendidik dengan mengacu pada standar baku nasional.
- (3) Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

### Pasal 45

- (1) Organisasi profesi bidang pendidikan dapat membentuk Lembaga Evaluasi Mandiri dalam bentuk badan hukum.
- (2) Lembaga Evaluasi Mandiri harus mendapat pengakuan kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Lembaga Evaluasi Mandiri mengikuti mekanisme, sistem, dan tata cara penilaian baku Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bekerja di satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi pendidik dan kependidikan.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidik/kependidikan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang memiliki program kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
  - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;

- b. bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - d. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mengikat dan tidak ditetapkan besarnya;
  - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dilakukan oleh komite sekolah berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1  
Kewajiban

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBD.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Paragraf 2  
Bea Peserta didik

Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau bea peserta didik kepada peserta didik yang orang tua/wali peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan Bea peserta didik kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian bea peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain mengatur mengenai jangka waktu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional dan personal untuk satuan pendidikan.

BAB XVI  
PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XVII PENGAWAS SEKOLAH

### Pasal 53

- (1) Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tugas kepengawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

## BAB XVIII KERJASAMA PENDIDIKAN

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dapat menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIK

### Pasal 55

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 56

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab Satuan Pendidikan yang telah dilakukan penutupan oleh pemerintah kota Palangka Raya, tapi tetap menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Wajib belajar 12 Tahun di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 23

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 10, 92/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom.

Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Palangka Raya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya. Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya, pendidikan di Kota Palangka Raya diselenggarakan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di Kota Palangka Raya diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi diberbagai bidang pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat dan akhirnya sampai ke satuan-satuan pendidikan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Dasar.

Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan dasar, agar pengaturan lebih rinci

dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kota Palangka Raya, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan dengan dibentuk Dewan Pendidikan yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan pendidikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Di tingkat satuan pendidikan/persekolahan juga dibentuk Komite Sekolah yang bertugas mendampingi sekolah dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S), serta memberikan dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah dan melakukan pemantauan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan RPS/RKA-S yang telah disepakati. Untuk mendukung efektivitas koordinasi dan komunikasi antar Komite Sekolah yang tersebar di wilayah Kota Palangka Raya, Dewan Pendidikan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan kecamatan melakukan rintisan untuk membentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah di setiap kecamatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya masyarakat belajar adalah suatu kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong terselenggaranya Pendidikan Formal (Pendidikan usia dini dan Pendidikan Dasar) dan non formal (Paket A, B, dan kursus-kursus) secara seimbang. Sehingga anak usia sekolah minimal dapat menuntaskan pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pelayanan pendidikan minimal dalam wajib belajar adalah Pendidikan minimal yang harus dituntaskan peserta didik, baik melalui jalur Pendidikan Formal (SMP) maupun jalur Pendidikan Non-Formal (Paket B).

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Pendanaan penyelenggaraan wajib belajar, dihitung berdasarkan satuan dan jumlah peserta didik yang dilayani. Kenaikan dan atau penurunannya ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Dana tersebut tidak termasuk Dana Alokasi Khusus dan gaji pegawai.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Peran masyarakat dalam perencanaan program wajib belajar ditingkat kota diwakili oleh Dewan Pendidikan, sedangkan ditingkat Satuan Pendidikan diwakili oleh Komite Sekolah

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 44

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18